



**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

PADA

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 700/ 428 /ITDAPROV.IV/2025

Tanggal : 17 Desember 2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 700 / 428 /ITDAPROV.IV/2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

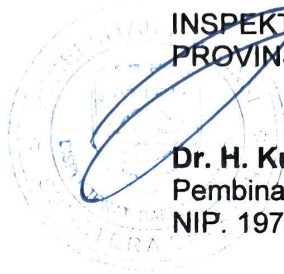
Hasil Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri untuk mengetahui sejauh mana SAKIP di implementasikan oleh perangkat daerah. Evaluasi SAKIP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00884/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 11 Agustus 2025. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator sehingga evaluasi dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	5,47	8,20	13,67	27,34
Pengukuran Kinerja	30	5,14	7,71	12,85	25,69
Pelaporan Kinerja	15	2,50	3,75	6,25	12,50
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,13	4,69	7,82	15,63
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,23	24,35	40,58	81,15

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 atas Tahun 2024 memperoleh nilai **81,15 (Delapan puluh satu koma lima belas)** atau predikat **"A" (Memuaskan)**, sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 atas Tahun 2023 adalah **84,52 (Delapan puluh empat koma lima puluh dua)** atau predikat **"A" (memuaskan)**.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi AKIP. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan SAKIP pada tahun mendatang.



INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dr. H. Kurniawan, AP.,M.Si, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif

ii

Daftar Isi

iv

Bab I. PENDAHULUAN

A.	Dasar Hukum Evaluasi.....	1
B.	Latar Belakang Evaluasi.....	1
C.	Tujuan Evaluasi	2
D.	Ruang Lingkup Evaluasi	2
E.	Metodologi dan Teknik Evaluasi	2
F.	Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	3
G.	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	4

BAB II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A..	Hasil Evaluasi	
1	Perencanaan Kinerja	5
2	Pengukuran Kinerja.....	5
3	Pelaporan Kinerja.....	5
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	6
B.	Rekomendasi Tindak Lanjut.....	6

BAB III. PENUTUP

A.	Kesimpulan	7
B.	Saran	7

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah.
5. Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00884/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 11 Agustus 2025, melakukan Evaluasi AKIP pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP.
5. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
3. Penilaian pelaporan kinerja menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah:

1. **Ceklist Pengumpulan Data dan Informasi.**

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh perangkat daerah secara mandiri (mengisi lembar LKE). Checklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.

2. **Komunikasi Melalui Tanya Jawab Sederhana.**

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, *chat*, ataupun *digital meeting*.

3. **Observasi.**

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada perangkat daerah.

F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan No. 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. **Tugas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. **Fungsi**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna mendukung kemajuan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pembinaan dibidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan dan keadilan, serta hak asasi manusia;
- c. Pengkoordinasian Program Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Unit Kerja Lain;
- d. Perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mencakup pemberdayaan, kesejahteraan dan keadilan, hak asasi

- manusia, pemberdayaan dan kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan perlindungan anak;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kesejahteraan social, ekonomi dan keluarga sejahtera;
 - f. Perumusan kebijakan operasional di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, perlindungan anak dan tumbuh kembang anak;
 - g. Pengkajian dan pengusulan kebijakan Pemerintah Provinsi di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan perlindungan anak dan tumbuh kembang anak;
 - h. Pengkoordinasian penatausahaan, Pemanfaatan dan Pengamanan barang milik Negara/ Daerah;
 - i. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan perlindungan anak dan tumbuh kembang anak; dan
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak Lanjut rekomendasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan atas rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya (2024).

NO	REKOMENDASI	EVALUASI/ TINDAKLANJUT
1.	Melakukan Pengukuran Kinerja secara berjenjang berkala serta dimanfaatkan sebagai dasar penilaian kinerja dan pengambilan Keputusan	Sudah ditindaklanjuti
2.	Melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap rencana aksi kinerja secara berjenjang dan berkala untuk perbaikan dan Peningkatan kinerja	Sudah ditindaklanjuti
3.	Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan kinerja instansi dimasa yang akan datang	Sudah ditindaklanjuti

BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP tahun 2024 memperoleh nilai total sebesar nilai **81,15 (Delapan puluh satu koma lima belas)** atau predikat **"A"** (memuaskan).

Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut :

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	5,47	8,20	13,67	27,34
Pengukuran Kinerja	30	5,14	7,71	12,85	25,69
Pelaporan Kinerja	15	2,50	3,75	6,25	12,50
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,13	4,69	7,82	15,63
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,23	24,35	40,58	81,15

A. Hasil Evaluasi.

1. Perencanaan Kinerja

Telah terdapat dokumen perencanaan kinerja. Dokumen Renja sudah selaras dengan Renstra Perangkat Daerah, dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Indikator Kinerja Utama sudah memenuhi kriteria *smart*. Dokumen Perencanaan Jangka Pendek telah menggambarkan kebutuhan, Rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja telah dijabarkan kedalam dokumen perencanaan perangkat daerah dan telah disusun dengan menggambarkan penyelarasan dari dokumen *cascading*. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan namun Setiap Pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja terhadap seluruh indikator kinerja utama telah dilakukan namun pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja dan setiap pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3. Pelaporan Kinerja.

Pelaporan Kinerja telah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan nomor 060/047/SE/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen laporan kinerja yang telah disusun belum sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai dan belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Berdasarkan Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum ada peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh APIP dan hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP belum dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi Kinerja.

B. Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan uraian diatas dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan untuk :

1. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pegawai terhadap Perencanaan Kinerja, melakukan reviu internal atas Laporan Kinerja yang telah disusun.
2. Meningkatkan pemahaman pegawai terhadap pengukuran kinerja dengan cara setiap pegawai harus memahami indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja individu yang relevan dengan tugasnya.
3. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam evaluasi program, penyusunan rencana kerja berikutnya, serta perbaikan strategi pelaksanaan kegiatan.
4. Melaksanakan dan memanfaatkan rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.

BAB III PENUTUP

Penyelenggaraan SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antar unit kerja dalam organisasi, sehingga tujuan instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

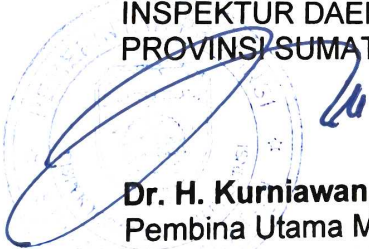
A. Kesimpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 atas Tahun 2024 adalah **81,15 (Delapan puluh satu koma lima belas)** termasuk dalam kategori "A" (**memuaskan**). Hasil evaluasi Tahun 2024 atas Tahun 2023 adalah **84,52 (Delapan puluh empat koma lima puluh dua)** atau predikat "A" (**memuaskan**).

B. Saran

Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang dan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,


Dr. H. Kurniawan, AP., M.Si, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

Tembusan :
Yth. Bapak Gubernur Sumatera Selatan Cq Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
di Palembang